

Konstitusionalisasi Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup

Zulkifli Aspan

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Indonesia.

* E-mail Korespondensi: zulkifliaspan@gmail.com

Abstract:

Protecting a good and healthy environment is a citizens' constitutional right, but in practice, it has yet to be able to overcome environmental problems and damage. This research is normative legal research using statutory and case approaches. The results of the study show that the environmental damage that occurs can be caused by weak law enforcement for those who do environmental damage, lack of public awareness to be able to protect their environment, and the sanctions imposed have not been able to cause a deterrent effect, or there are weaknesses in the laws and regulations. Setting environmental norms in the constitution needs to be strengthened by increasing the degree of environmental norms in a separate section in the 1945 constitution.

Keywords: Environmental Law; Constitutionalization; Responsibility; Environment

Abstrak:

Perlindungan terhadap lingkungan yang baik dan sehat merupakan hak konstitusional warga negara, namun pada praktiknya, belum dapat mengatasi permasalahan dan kerusakan lingkungan yang terjadi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerusakan lingkungan yang terjadi bisa disebabkan karena penegakan hukum yang masih lemah untuk para pihak yang melakukan kerusakan lingkungan, kesadaran masyarakat yang masih kurang untuk dapat menjaga lingkungannya, sanksi yang dikenakan belum dapat menimbulkan efek jera, atau terdapat kelemahan dalam peraturan perundang-undangannya. Pengaturan norma lingkungan hidup dalam konstitusi perlu dikuatkan dengan meningkatkan derajat norma lingkungan hidup dalam bagian tersendiri dalam konstitusi.

Kata Kunci: Hukum Lingkungan; Konstitusionalisasi; Tanggung Jawab; Lingkungan Hidup

1. Pendahuluan

Pada Mei 2019 lalu, satu panel ahli PBB tentang keanekaragaman hayati serta ekosistem, "Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES)", meluncurkan suatu laporan yang berisi fakta-fakta kehancuran ekosistem dunia pada saat ini. Menurut laporan IPBES, sebanyak satu juta spesies telah punah dalam 50 tahun terakhir akibat aktivitas manusia. Laporan yang disusun oleh 145 ahli dari 50 negara ini juga menyatakan 240 juta hektar hutan alam sudah hilang dalam kurun 1990- 2015. Selain itu, 85% lahan basah telah menghilang, dan 100-300 juta penduduk yang mendiami wilayah pantai terancam banjir akibat hilangnya habitat pesisir. Data-data laporan di atas selaras dengan penegasan laporan sejenis yang dikeluarkan oleh panel ahli iklim dunia, IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) tahun 2018

lalu. Laporan ini menyatakan bahwa aktivitas manusia telah mengakibatkan kenaikan suhu bumi rata-rata sebesar 1,0 derajat Celsius.¹

Pesan kunci laporan yang disusun oleh 91 ahli dari 40 negara adalah bahwa kita, penduduk bumi, telah menyaksikan konsekuensi dari kenaikan temperatur bumi 1,0 derajat Celsius ini. Mulai dari soal meningkatnya kejadian cuaca ekstrim, kenaikan muka air laut, hingga menghilangnya es di benua Arktik (Kutub Utara).² Dengan kecenderungan laju pelepasan gas rumah kaca seperti saat ini (berakibat kenaikan suhu bumi 0,2 derajat Celsius setiap dekade) diperkirakan temperatur bumi akan mencapai 1,5 derajat Celsius pada kurun 2030-2052. Akibat kenaikan temperatur tersebut, diperkirakan, diantaranya, akan ada 70% penurunan terumbu karang, 350 juta populasi mengalami kekeringan parah, serta 135 juta orang akan terdampak kenaikan muka air laut tanpa ada adaptasi. Satu pesan kuat yang menjadi benang merah dari laporan-laporan ilmiah yang bersumber dari ribuan riset, studi, dan kajian dari seluruh dunia di atas adalah "bumi berada di ambang keruntuhan (*collapse*)".

Kini, seluruh sistem yang ada di biosfera sedang berlari menuju titik kritis dan ambang batas. Jika batas itu terlewati, maka tidak mungkin lagi sistem tersebut untuk kembali ke kondisi semula (*irreversible*).³ Kerusakan sistem-sistem yang ada di bumi ini tentu saja berdampak pada seluruh keseimbangan ekologis, dimana makhluk hidup, diantaranya manusia, dapat kehilangan kehidupannya, atau punah, seperti yang telah ditunjukkan oleh laporan IPBES di atas.

Bagaimana dengan Indonesia? Sejumlah laporan menunjukkan krisis lingkungan di Indonesia. Kejadian bencana dari tahun ke tahun juga tidak menunjukkan penurunan. Total jumlah korban yang naik hampir tiga kali lipat dari periode 2017 ke 2018, yaitu sebanyak 3.49 juta orang di tahun 2017 menjadi 9,88 juta orang terdampak pada tahun 2018. Indikator-indikator kualitas lingkungan hidup dan ekosistem juga menunjukkan kondisi yang tidak berbeda dengan kondisi global. Menurut laporan IPBES di tahun 2018, Indonesia mengalami kehilangan hutan seluas 680.000 hektar setiap tahunnya – tertinggi di region Asia Tenggara. Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2016 menyatakan bahwa dari 105 sungai yang dipantau di Indonesia, 101 sungai berada pada kondisi tercemar sedang dan berat. Sementara, di pulau Jawa yang memiliki populasi 56,9% ketersediaan air bersih hanya mencakup 4,2% saja.⁴

Laporan yang diterbitkan oleh *Air Quality Life Index* (AQLI) atau "Indeks Kualitas Udara Kehidupan (AQLI)" pada tahun 2019 lalu menyebutkan rata-rata orang Indonesia dapat kehilangan 1,2 tahun harapan hidup pada tingkat polusi udara saat ini.⁵ Selama dua dekade terakhir, Indonesia telah memperlihatkan perubahan yang dramatis pada kualitas udaranya. Dari tahun 1998 hingga 2016, Indonesia beralih dari salah satu negara paling bersih di dunia menjadi salah satu dari dua puluh negara

¹ Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. (2019). "ECOCIDE: Memutus Impunitas Korporasi", Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Jakarta, hal 4.

² Priyanta, Maret. "Penerapan Konsep Konstitusi Hijau (green Constitution) di Indonesia sebagai tanggung jawab negara dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup." *Jurnal Konstitusi* 7, no. 4 (2010): 113-130.

³ Aspan, Zulkifli, and Ahsan Yunus. "The right to a good and healthy environment: Revitalizing green constitution." In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, vol. 343, no. 1, p. 012067. IOP Publishing, 2019.

⁴ Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. (2019). *Loc.Cit.*

⁵ "Kualitas Udara Indonesia yang Memburuk dan Dampaknya terhadap Harapan Hidup", AQLI, 2019, hal 1.

paling berpolusi, karena konsentrasi polusi partikulat udaranya meningkat 171 persen. Lonjakan terbesar telah terjadi selama beberapa tahun terakhir. Polusi meningkat lebih dari dua kali lipat dari tahun 2013 hingga 2016 saja.⁶

Polusi udara merupakan masalah yang bertali temali dengan laju kerusakan hutan, padahal hutan memiliki fungsi vital dalam keseimbangan ekosistem kehidupan.⁷ Salah satunya hutan menjadi “paru-paru dunia” yang mengelola oksigen yang dibutuhkan oleh seluruh makhluk hidup. Ketika hutan diterabas demi kepentingan ekonomi, salah satunya pertambangan, maka ekosistem lingkungan secara keseluruhan akan terganggu. Penggundulan hutan mengakibatkan berbagai bencana, utamanya banjir bandang dan tanah longsor. Akibat lainnya adalah berkurang atau menyusutnya habitat satwa liar dan menyusutnya hak kelola masyarakat hukum adat atas wilayah hutan. Namun apapun situasinya, industri pertambangan yang menerabas hutan selalu punya alasan pembenar, dan yang paling utama adalah alasan “demi pembangunan”.

2. Perkembangan Hukum Lingkungan di Indonesia

Hukum lingkungan Indonesia telah mengalami 3 (tiga) kali perubahan. Rentang waktu masa berlaku ketiga undang-undang tersebut cukup lama; 15 (lima belas) tahun antara UULH No 4 Tahun 1982 dengan UUPPLH No 23 Tahun 1997, kemudian 12 (dua belas) tahun antara UUPPLH No 23 Tahun 1997 dengan UUPPLH No 32 Tahun 2009 sebagai undang-undang lingkungan hidup terbaru yang saat ini berlaku. Jumlah pasal dalam ketiga undang-undang LH tersebut yang juga mengalami perkembangan dan perubahan. Selain itu, nomenklatur judul undang-undangnya juga mengalami perubahan. UU No 4 Tahun 1982 menggunakan judul “..Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup”. UU No 23 Tahun 1997 menggunakan kata “Pengelolaan” dalam judul “Pengelolaan Lingkungan Hidup” (UU PLH), dan UU No 32 Tahun 2009 menambahkan kata “Perlindungan” “Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup” sebagai nama undang-undangnya.

Sebagai undang-undang lingkungan hidup yang baru pertama kali dibentuk, UULH No 4/1982 belum memuat prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan LH sebagai satu kesatuan. Kemudian, jika dibandingkan dua undang-undang lingkungan hidup setelahnya (UUPPLH No 23 Tahun 1997 dan UUPPLH No 32 Tahun 2009), UULH No 4 Tahun 1982 lebih sedikit mengatur ketentuan tentang lingkungan hidup. Ini diketahui dari jumlah pasal yang hanya berjumlah 24 Pasal, terdiri dari 8 Bab. Berbeda dengan UUPPLH No 23 Tahun 1997 yang memiliki jumlah pasal 52 dan terdiri dari 11 Bab (hanya bertambah 28 Pasal dan 3 Bab), serta UUPPLH No 32 Tahun 2009 yang memiliki jumlah pasal 127 yang terdiri dari 17 Bab.

Sejumlah perubahan menunjukkan perkembangan pemikiran LH dalam UUPPLH, salah satunya pengertian pengelolaan LH dalam UU ini berbeda dengan UULH No 4/1982. Rumusan pengelolaan LH dalam UUPPLH sebagai “upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan

⁶ *Ibid.*

⁷ Khoirunnisa, Humaira, Shafa Amalia Choirinnisa, and Raden Muhammad Arvy Ilyasa. "Quo Vadis: Penerapan Citizen Lawsuit Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Lingkungan Hidup." *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria* 1, no. 1 (2021): 117-137.

hidup". Sementara definisi dalam UULH No 4/1982 adalah "upaya terpadu dalam pemanfaatan, penataan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, pemulihan dan pengembangan lingkungan hidup".

Prinsip pengelolaan LH terdapat dalam Pasal 3, bahwa pengelolaan lingkungan hidup yang diselenggarakan dengan asas tanggung jawab negara, asas berkelanjutan, dan asas manfaat bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian Pasal 4 UU ini mengatur tujuan atau sasaran yang hendak dicapai dalam pengelolaan LH, yaitu:

1. Tercapainya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup;
2. Terwujudnya manusia Indonesia sebagai insan lingkungan hidup yang memiliki sikap dan tindak melindungi dan membina lingkungan hidup;
3. Terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan;
4. Tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup;
5. Terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana;
6. Terlindunginya negara kesatuan Republik Indonesia terhadap dampak usaha dan/atau kegiatan di luar wilayah negara yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

UUPLH juga menjamin hak setiap orang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Terkait dengan dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2). Ayat (1): *setiap orang mempunyai hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat*. Ayat (2): *setiap orang mempunyai hak untuk berperan serta dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup*. Sedangkan terkait kewajiban (*obligation*), disebutkan dalam Pasal 6 ayat (1) UUPLH bahwa, "setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Hak dan kewajiban setiap orang ini tidak terlepas dari kedudukannya sebagai anggota masyarakat, yang mencerminkan harkat dan martabat manusia sebagai individu dan makhluk sosial.⁸ Adapun yang dimaksud dengan LH secara yuridis, ditegaskan dalam Pasal 1 butir 1 UUPLH yang menyatakan bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya.

Dua belas tahun setelah berlakunya UUPLH No 23 Tahun 1997, terbitlah UU No 32 Tahun 2009 yang diberi nama "Undang-Undang Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan" (UUPPLH. LN. Tahun 2009 No. 140). UU ini menambahkan kata "Perlindungan", selain kata "Pengelolaan". Menegaskan bahwa lingkungan hidup tidak hanya dikelola, tapi juga harus dilindungi untuk menjamin keberlangsungannya. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UUPPLH adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

⁸ Hamid, Muhammad Amin. "Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup Dalam Menanggulangi Kerugian Negara." *Legal Pluralism: Journal of Law Science* 6, no. 1 (2016).

Undang-Undang ini memuat tentang: Ketentuan Umum; Asas, Tujuan, dan Ruang lingkup; Perencanaan; Pemanfaatan; Pengendalian; Pemeliharaan; Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun serta Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; Sistem Informasi; Tugas dan Wewenang Pemerintah dan Pemerintah Daerah; Hak, Kewajiban dan Larangan; Peran Masyarakat; Pengawasan dan Sanksi Administratif; Penyelesaian Sengketa Lingkungan; Penyidikan dan Pembuktian; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup; dan Penjelasan.

Dibandingkan dua UU sebelumnya, UUPPLH ini lebih lengkap dalam bidang lingkungan hidup yang memuat ketentuan tentang lingkungan hidup. Terdiri dari 127 Pasal dan 17 Bab. Berlakunya UUPPLH No 32 Tahun 2009 ini juga menyatakan bahwa UU No 23 Tahun 1997 tidak berlaku lagi.⁹ UUPPLH ini juga memuat lebih lengkap asas-asas yang berkaitan dengan LH. Seperti disebutkan dalam BAB II Tentang Asas, Tujuan, dan Ruang Lingkup, Pasal 2, bahwa perlindungan dan pengelolaan LH dilaksanakan berdasarkan asas: a) tanggung jawab negara; b) kelestarian dan keberlanjutan; c) keserasian dan keseimbangan; d) keterpaduan; e) manfaat; f) kehati-hatian; g) keadilan; h) ekoregion; i) keanekaragaman hayati; j) pencemar membayar; k) partisipatif; l) kearifan lokal; m) tata kelola pemerintahan yang baik; dan, n) otonomi daerah.

3. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Melalui Penguasaan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam

Ideologi pengelolaan SDA dalam Pasal 33 UUD 1945 pascaamandemen adalah sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hak menguasai negara atas bumi, air dan segala kekayaan alam yang terkandung di dalamnya yang diberikan konstitusi kepada negara semata-mata adalah untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Hak tersebut kemudian melahirkan tanggung jawab (*responsibility*) kepada Negara untuk mengelola SDA berlandaskan prinsip keadilan sosial dan demokrasi ekonomi.¹⁰ Termasuk dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, tanggung jawab tersebut melahirkan kewajiban bagi negara untuk melakukan perlindungan, pelestarian dan pengelolaan LH demi untuk kesejahteraan bersama bangsa Indonesia.

Konsepsi hak menguasai negara yang melahirkan tanggung jawab ini tidak berdiri sendiri, akan tetapi bersinggungan dengan hak asasi manusia, utamanya sejumlah hak dalam rumpun hak ekonomi, sosial dan budaya (Ekosob) yang tertuang dalam UUD Tahun 1945 pascaamandemen, UU No 39 Tahun 1999 Tentang HAM, dan Konvensi Internasional Tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR) yang telah diratifikasi melalui UU No 11 Tahun 2005,

Oleh karena dasar konstitusional hak menguasai negara atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah digunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal demikian adalah tanggung jawab tertinggi yang dipegang oleh negara sebagai konsekuensi dari memegang hak itu.¹¹ Tanggung jawab itu kemudian di

⁹ Pasal 125 UUPPLH.

¹⁰ Santoso, Adi Purnomo, and Dina Liliyana. "Konstitusionalitas Tanggung Jawab Negara dalam Melindungi Pembela Hak Asasi Manusia." *Populis: Jurnal Sosial dan Humaniora* 6, no. 1 (2021): 61-71.

¹¹ Jonaidi, Dona Pratama, and Andri G. Wibisana. "Landasan Doktriner Hak Gugat Pemerintah Terhadap Kerugian Lingkungan Hidup Di Indonesia." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 5, no. 1 (2020): 156-175.

jalankan oleh negara melalui pemerintah yang menjadi perangkatnya, dengan hukum yang mengaturnya.

Asas tanggung jawab negara (*state responsibility*) dalam UUPPLH mengandung pengertian bahwa negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan. Negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

4. Penguatan Norma Lingkungan Hidup Dalam Konstitusi

Meskipun UUD NRI Tahun 1945 telah mencantumkan norma mengenai perlindungan terhadap lingkungan dalam batang tubuhnya namun belum dapat mengatasi permasalahan dan kerusakan lingkungan yang terjadi. Kerusakan lingkungan yang terjadi bisa disebabkan karena penegakkan hukum yang masih lemah untuk para pihak yang melakukan kerusakan lingkungan, kesadaran masyarakat yang masih kurang untuk dapat menjaga lingkungannya, sanksi yang dikenakan belum dapat menimbulkan efek jera, atau terdapat kelemahan dalam peraturan perundang-undangnya.

Dalam pemikirannya, hal demikian merupakan satu kesatuan isu dengan istilah "*green constitution*" atau Konstitusi Hijau yang digagas Profesor Jimly Asshiddiqie. Bahwa terdapat empat kelompok negara yang mencantumkan ketentuan perlindungan lingkungan dalam konstitusi. *Pertama*, konstitusi yang memuat ketentuan spesifik mengenai perlindungan lingkungan hidup. *Kedua*, konstitusi yang mengintegrasikan ketentuan mengenai lingkungan hidup dalam ketentuan mengenai hak asasi manusia. *Ketiga*, konstitusi yang hanya mengatur lingkungan hidup secara implisit atau menentukan jaminan hak-hak asasi tertentu dapat dipakai untuk kepentingan perlindungan lingkungan hidup dalam praktik. *Keempat*, kelompok konstitusi yang mengaitkan garisgaris besar kebijakan lingkungan tertentu dengan tugas atau tanggung jawab lembaga negara tertentu untuk melestarikan lingkungan hidup dan mengatasi kerusakan alam.¹²

Penguatan norma LH dalam konstitusi dalam hal ini adalah merangkum 3 (tiga) dari 4 pemikiran kelompok-kelompok negara tersebut untuk dimasukkan dalam norma LH dalam konstitusi. Norma LH yang memuat ketentuan spesifik mengenai perlindungan lingkungan hidup; norma LH yang mengintegrasikan ketentuan mengenai lingkungan hidup dalam ketentuan mengenai hak asasi manusia; dan norma LH yang mengaitkan garis-garis besar kebijakan lingkungan tertentu dengan tugas atau tanggung jawab lembaga negara tertentu untuk melestarikan lingkungan hidup dan mengatasi kerusakan alam. Penguatan terhadap norma lingkungan hidup dalam konstitusi ke depannya dapat dilakukan dengan mencantumkan secara rinci, tegas, dan jelas mengenai norma lingkungan hidup apa saja yang dibutuhkan untuk memberikan perlindungan yang penuh terhadap lingkungan hidup dan untuk mengurangi kerusakan lingkungan hidup.

¹² Jimly Asshiddiqie, *Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2014.

5. Penutup

Kerusakan lingkungan yang terjadi bisa disebabkan karena penegakan hukum yang masih lemah untuk para pihak yang melakukan kerusakan lingkungan, kesadaran masyarakat yang masih kurang untuk dapat menjaga lingkungannya, sanksi yang dikenakan belum dapat menimbulkan efek jera, atau terdapat kelemahan dalam peraturan perundang-undangannya. Pengaturan norma lingkungan hidup dalam konstitusi perlu dikuatkan dengan meningkatkan derajat norma lingkungan hidup dalam bagian tersendiri dalam konstitusi. Selain itu, penguatan terhadap norma lingkungan hidup dapat dilakukan dengan mengadopsi ketentuan dari negara lain yang telah secara tegas mencantumkan norma lingkungan hidup dalam konstitusinya.

Referensi

- Aspan, Zulkifli, dan Ahsan Yunus. "The right to a good and healthy environment: Revitalizing green constitution." In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, vol. 343, no. 1, p. 012067. IOP Publishing, 2019.
- Asshiddiqie, Jimly. (2014). *Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Hamid, Muhammad Amin. "Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup Dalam Menanggulangi Kerugian Negara." *Legal Pluralism: Journal of Law Science* 6, no. 1 (2016).
- Jonaidi, Dona Pratama, dan Andri G. Wibisana. "Landasan Doktriner Hak Gugat Pemerintah Terhadap Kerugian Lingkungan Hidup Di Indonesia." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 5, no. 1 (2020): 156-175.
- Khoirunnisa, Humaira, Shafa Amalia Choirinnisa, dan Raden Muhammad Arvy Ilyasa. "Quo Vadis: Penerapan Citizen Lawsuit Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Lingkungan Hidup." *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria* 1, no. 1 (2021): 117-137.
- Priyanta, Maret. "Penerapan Konsep Konstitusi Hijau (green Constitution) di Indonesia sebagai tanggung jawab negara dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup." *Jurnal Konstitusi* 7, no. 4 (2010): 113-130.
- Raya, Muhammad Yaasiin, dan Irwansyah. "Analisis Kewajiban Deposito sebagai Jaminan Reklamasi dan Pascatambang." *Papua Law Journal* 1, no. 2 (2017): 220-236.
- Santoso, Adi Purnomo, dan Dina Liliyana. "Konstitusionalitas Tanggung Jawab Negara dalam Melindungi Pembela Hak Asasi Manusia." *Populis: Jurnal Sosial dan Humaniora* 6, no. 1 (2021): 61-71.
- Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. (2019). "ECOCIDE: Memutus Impunitas Korporasi", Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Jakarta.